

KETAHANAN PANGAN DUNIA SEBAGAI DAMPAK PERANG UKRAINA RUSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Desvo Richat Nababan

Program Kekhususan: Hukum Internasional

Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, SH., M.Sc., MH.

Pembimbing II: Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M.

Alamat: Jl. Demokrasi, Kel. Labuh baru barat, Pekanbaru.

Email: nababandesvo@gmail.com – Telepon: 082165543`128

ABSTRACT

In recent years, the war between Russia and Ukraine has had an impact on countries in the world that are dependent on the conflicting countries in terms of food security which has caused a food crisis which has caused world hunger rates to increase and created a situation of economic and political instability in the world. The right to food is a basic human right recognized in international, regional and national instruments. Therefore, the research objectives of this thesis are: first, to determine the impact of world food security as a result of the Ukraine-Russia war based on international law. Second, to find out the role of International Law in overcoming food security due to the impact of the Ukraine-Russia war.

The type of research used by the author is normative legal research or what is known as "legal research". which means that legal research is conceptualized as what is written in the statutory regulations (law in book) or law.

From the research results, there are two main things that can be concluded. First, the Ukraine-Russia War has implications for world food security, especially if the fighting involves areas that are fertile and important for global food production, resulting in the destruction of agricultural infrastructure, disrupting food production, and causing losses in global supply chains. This can lead to food shortages and increased food prices throughout the world. In addition, the war between Ukraine and Russia has an impact on food security that is not limited to the conflict area, but can spread globally due to economic dependence and international trade. Second, International Law plays an important role in overcoming the impact of the Russia-Ukraine war on food security. In this case, humanitarian law is present in upholding humanitarian principles in war situations, especially in maintaining access to world food for countries that are food dependent on Ukraine and Russia.

Keywords: Food Security, Ukraine, Russia, International Law.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hak atas pangan dalam hukum internasional diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibuat tahun 1948. Deklarasi ini diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. Dalam pasal 25 yang berisi “*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control*”, disebutkan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk pangan. Dalam aturan ini memperjelas bahwa kebutuhan pangan merupakan hal yang menjadi prioritas setiap negara yang berdaulat di dunia untuk mewujudkannya demi terciptanya kesejahteraan bagi warga negara negaranya.

Dalam konflik bersenjata, cara dan metode berperang adalah tidak tak terbatas. Metode berperang dengan cara menimbulkan kelaparan pada penduduk sipil merupakan metode yang dilarang baik dalam konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional.¹ Hal yang termasuk pelanggaran bukan saja pada saat terjadi kekurangan makanan atau saat tidak adanya akses terhadap makanan yang menyebabkan kematian, namun juga pada waktu penduduk kelaparan karena kurangnya sumber makanan dan persediaan pangan.

Terkait dengan larangan membuat kelaparan (*starvation*) sebagai metode perang dijabarkan lebih lanjut dalam

ketentuan yang menyebutkan bahwa dilarang untuk menyerang, menghancurkan, menghapus atau merusak benda-benda yang diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, area pertanian untuk memproduksi bahan makanan, tanaman, ternak, instalasi air minum, serta pasokan dan pekerjaan irigasi.²

Statuta Roma ICC menyebutkan.

Krisis ini sangat memerlukan solusi nasional maupun internasional dengan cepat dikarenakan banyak sekali negara-negara yang sangat rentan termasuk dengan negara yang ekonominya tidak pulih dari pandemi COVID, kemudian negara-negara yang berpenghasilan rendah. Alokasi anggaran mereka lebih tinggi untuk makanan, keluarga miskin kemungkinan besar akan terkena dampak yang tidak proporsional oleh kenaikan biaya makanan secara global. Untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan menghentikan kenaikan biaya pangan dari menghasilkan kerawanan pangan lebih lanjut dan degradasi pola makan lebih lanjut, pemerintah di negara-negara berpenghasilan rendah yang bergantung pada impor mungkin hanya memiliki ruang anggaran yang terbatas. Untuk memandu tindakan segera dan jangka panjang, ini memerlukan pemahaman dan pengakuan risiko regional dan nasional. Kemudian, dengan bertambahnya wabah COVID, pasar pangan dan pupuk dunia mengalami kenaikan yang signifikan sebagai dampak dari ekspektasi dan realisasi gangguan ekspor. Tingkat persediaan yang rendah dan permintaan yang kuat adalah hasil dari kombinasi ini. Akibatnya, konflik pasar global dan kenaikan tajam harga pangan sangat mengkhawatirkan ekspor pertanian Rusia dan Ukraina.³

Hak atas makanan bersifat multidimensi. Pengakuan atau realisasi ini

1 Protokol I, Article 54 (1) dan Protokol II, Article 14.

2 *Ibid.*

3 Abay, *et.al.*, *The Russia-Ukraine crisis: Implications for global and regional food security and potential policy responses. International Food Policy Research Institute.*: 2022

tergantung banyak faktor yang melibatkan kapasitas pribadi dan faktor eksternal. Umumnya aspek yang saling mempengaruhi bersandar pada upaya individu untuk menghasilkan atau mendapatkan makanan yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan makanan, petani khususnya sangat bergantung pada aksesibilitas mereka ke tanah dan sumber daya produktif lainnya. Selain itu, pekerja yang mencari nafkah sebagai buruh upahan bergantung pada upah mereka untuk membeli makanan. Sayangnya, akan ada keadaan di mana beberapa orang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, karena alasan di luar kendali mereka. Keadaan ini dapat mencakup situasi seperti pengangguran, usia tua sakit, cacat, bencana alam, dan perang. Karena alasan ini, instrumen universal atau program bantuan nasional atau regional akan menjadi alternatif yang diharapkan.⁴

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam Skripsi yang berjudul; ***“Ketahanan Pangan Dunia Sebagai Dampak Perang Ukraina Rusia Berdasarkan Hukum Internasional”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Ketahanan Pangan Dunia Akibat Perang Ukraina Rusia Berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimana Peran Hukum Internasional Mengatasi Ketahanan Pangan Akibat Dampak Perang Russia-Ukraina?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Dampak Ketahanan Pangan Dunia Akibat

Perang Ukraina Rusia Berdasarkan Hukum Internasional.

- b. Untuk mengetahui Peran Hukum Internasional Mengatasi Ketahanan Pangan Akibat Dampak Perang Russia-Ukraina.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi sumber referensi dan acuan yang jelas dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Internasional.
- c. Bagi instansi pemerintah Untuk menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dengan masalah diatas.

D. Kerangka teori

1. Teori Keunggulan Komparatif oleh David Ricardo

Secara Teori keunggulan absolut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam perdagangan internasional apabila salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi. Atau dengan kata lain bahwa bila salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi, maka perdagangan tidak akan terjadi. Namun dengan teori keunggulan komparatif, perdagangan internasional antara dua negara masih dapat berlangsung walaupun salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi.⁵

2. Teori Kesejahteraan Sosial (Social Welfare)

Teori Menurut Midgley (1997 , h.23) kesejahteraan sosial dipandang

⁴ Frankovits A, *Agricultural Trade Policy and the Human Right to Food in Towards Sustainable Food Security for All: People's Response to the Food Crisis in Asia (SEACON)*, Kuala Lumpur: 2008, hlm.41

⁵ Tulus Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004, hlm. 12.

sebagai "a state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met and social opportunities are maximized"(suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan).⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi rumah tangga yang dihasilkan dari ketersediaan pangan yang cukup, mulai dari jumlah maupun mutunya tetap aman, merata, dan mudah dijangkau. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan memegang peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa.⁷
2. Dampak merupakan benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.⁸
3. Perang adalah sebuah keadaan yang menggambarkan sebuah perkelahian dengan skala luas. Jika kita membayangkan sebuah perkelahian yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk sebuah perang dan kedua belah pihak yang terlibat di dalam perkelahian tersebut berusaha untuk menundukkan pihak lawan dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada padanya, maka perang adalah tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan untuk memenuhi kehendak kita.⁹
4. Desa Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang

sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negaranegara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata..

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

3. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *Kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari wawancara, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan peneliti beri

⁶ M Chairul Basrun Umanailo, *et. al.*, "Nature and Meaning of the Environment for Welfare": 2020, hlm. 2.

⁷ <https://politik.fisip.unair.ac.id/food-estate-ketahanan-pangan-nasional/> diakses, tanggal, 9 Oktober 2023

⁸ Suharno dan Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Widya Karya, Semarang, hlm. 243.

⁹ Carl Von Clausewitz, "On War: The Floating Press," New Zealand, 2010, hlm. 44.

¹⁰ J.G. Starke, "Pengantar Hukum Internasional", PT Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 3.

makna untuk selanjutnya peneliti jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ketahanan Pangan

Organisasi Kesehatan Dunia yakni World Healty Organization (WHO) mengemukakan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan (utilitas). Ketersediaan pangan menyangkut kemampuan individu memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasarnya. Sementara itu, aksesibilitas pangan berkaitan dengan cara seseorang mendapatkan bahan pangan. Sedangkan utilitas pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan berkualitas.¹¹

Akses pangan merupakan subsistem kedua dalam ketahanan pangan. Subsistem ini merupakan subsistem antara yang menghubungkan subsistem ketersediaan dan subsistem penyerapan pangan. Tanpa adanya akses pangan tidak akan tercapai ketahanan pangan. Pangan mungkin tersedia secara fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: i) akses fisik:

infrastruktur pasar, akses untuk mencapai pasar dan fungsi pasar; ii) akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli makanan yang cukup dan bergizi; dan/atau iii) akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan mekanisme dukungan informal seperti barter, meminjam atau adanya program dukungan.¹²

B. Tinjauan Umum Hukum Humaniter

Adapun menurut J. G. Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.¹³

Aturan-aturan mengenai sarana dan cara berperang sebagaimana tertera dalam Hukum Humaniter Internasional Perjanjian berasal dari Deklarasi St. Petersburg 1868, Peraturan Den Haag 1899 dan 1907, dan Protokol Gas Jenewa 1925. Aturan-aturan tersebut belum lama ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Konvensi Senjata Biologi 1972, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 untuk Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan Konvensi Ottawa 1997 tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil. Perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata diatur secara rinci dalam Konvensi Den Haag 1954 beserta kedua Protokolnya. Statuta Pengadilan Pidana Internasional 1998 berisi, antara lain, daftar kejahatan-kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut.

¹¹ Muhammad As Hakim, "Op.Cit", hlm.66

¹² Badan Ketahanan Jawa Timur dan World Food Programme, "Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Jawa Timur 2015", Badan

Ketahanan Jawa Timur dan World Food Programme (WFP), Surabaya: 2015, hlm.131.

¹³ Andrey Sujatmoko, "Hukum HAM dan Hukum Humaniter", hlm. 171.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.¹⁴

Menurut Martin Dixon subyek hukum internasional adalah suatu badan yang cakap untuk melakukan segala hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum dan akan menimbulkan wewenang hukum di bawah hukum internasional. Untuk menentukan suatu entitas termasuk dalam subjek hukum internasional maka harus memiliki kecakapan hukum internasional utama (*the main international capacities*) untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya (*international legal personality*).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Dampak Ketahanan Pangan Dunia Akibat Perang Ukraina Rusia Berdasarkan Hukum Internasional.

Menurut beberapa penelitian, perang dapat meningkatkan kenaikan pada harga pangan. Seperti Rusia dan Ukraina. Ketersediaan makanan akan berkurang selama pertempuran sementara permintaan tetap sama atau bahkan meningkat.

Akibatnya, kesenjangan antara permintaan penawaran dan harga pangan akan tumbuh. Satu bulan setelah konflik Rusia-Ukraina dimulai, pada Maret 2022, harga minyak dunia juga naik sekitar 20,16%. Pada akhirnya, ini menaikkan harga pangan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam kondisi normal atau tanpa perang, harga bahan bakar fosil relatif stabil selama beberapa dekade. Inilah alasan rendahnya harga pangan dunia.¹⁵

Sementara itu, ketika terjadinya invasi Rusia-Ukraina, berakibat kepada pasar domestik Rusia dan Ukraina menjadi kurang terintegrasi dengan perdagangan gandum dunia. Kondisi ini menyebabkan gejala pasar domestik di tingkat mikro, meningkatkan biaya produksi gandum, dan menurunkan pendapatan petani. Selain itu, investor akan mengurangi dan menunda investasi yang direncanakan dalam produksi dan infrastruktur gandum Rusia dan Ukraina. Konflik yang berkepanjangan juga tentunya akan mengganggu peran Ukraina dan Rusia sebagai pemasok jagung ke beberapa negara, terutama Turki dan China. FAO menyatakan bahwa ini akan sulit karena potensi eksportir alternatif terbatas untuk sepenuhnya mengganti pengapalan produk jagung Ukraina.¹⁶

Selain itu harga pangan global meningkat drastis pada tahun 2022, terutama pada bulan Maret, satu bulan setelah serangan Rusia ke Ukraina. Harga kedelai dunia naik 8,91% di bulan Maret dan naik lagi masing-masing sekitar 0,03% dan 0,46% di bulan April dan Mei. Harga jagung meningkat lebih tinggi dari kedelai, naik 14,66% pada Maret 2022, 3,77% pada April 2022, dan 0,95% pada Mei 2022. Gandum mengalami kenaikan harga terbesar di antara semua produk makanan. Harga komoditas ini naik menjadi 24,53%

¹⁴ Andi Tenripadang, 2016, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, Hal. 67.

¹⁵ Hermanto, "Ketahanan Pangan Indonesia di Kawasan ASEAN", *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 33, no.1 (Juli, 2015): 19-31.

¹⁶ Marion Napoli, "Towards a Food Insecurity Mutidimensional Index" (Master's Thesis, *Universita Degli Studi*, 2011), 7.

di bulan Maret lalu naik lagi di bulan April (1,85%) dan Mei (5,45%).¹⁷

Selama invasi Rusia-Ukraina, harga rata-rata (rata-rata) ketiga komoditas tersebut berada pada titik tertinggi. Dibandingkan dengan kondisi normal, harga rata-rata naik dua kali lipat. Namun, mengingat invasi antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung sebentar, banyak hal dapat berubah. Probabilitas bahwa fluktuasi harga akan memburuk di masa depan tidak dapat diabaikan. Menurut perkiraan penulis, harga jagung akan meroket, diikuti kedelai dan gandum.¹⁸

Kedua federasi tersebut Rusia dan Ukraina merupakan kedua negara yang memasok makanan yang signifikan di pasar global. Pada ekspor gandum Rusia mengirimkan 32,9 juta ton gandum atau 18% dari pengiriman internasional di seluruh dunia, sedangkan Ukraina mengekspor gandum sebesar 20 juta ton gandum dan diekspor pada tahun 2021 dan pangsa pasar 10% di seluruh dunia. Selain itu Rusia dan Ukraina adalah salah satu sumber gandum Yaman. Yaman terancam kelaparan karena konflik, kekeringan, dan ketergantungan pada gandum impor. Dalam hal ini, ketahanan pangan Yaman akan terganggu jika pasokan gandum dari Rusia atau Ukraina terganggu.¹⁹

Selain pengekspor gandum Rusia-Ukraina juga mengekspor jagung. Negara tujuan ekspor jagung dari Ukraina adalah negara-negara dengan ekonomi menengah ke atas, seperti China, Belanda, Turki, Korea, dan lainlain. Demikian pula, Rusia juga menjual jagung ke negara-negara seperti Turki, Vietnam, Republik Korea, China, dan lain-lain. Ukraina

masingmasing memasok 55,55%, 30,73%, dan 12,39% impor jagung ke China, Turki, dan Republik Korea. Sedangkan Rusia merupakan pemasok utama kebutuhan impor Turki (32,43%). Peran Rusia lebih kecil dalam memenuhi kebutuhan impor Republik Korea (2,07%) dan China (1,22%). Konflik antara Ukraina dan Rusia telah mengganggu distribusi jagung ke China, Turki, dan Republik Korea serta berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di negara-negara tersebut.²⁰

Kondisi akibat invasi Rusia-Ukraina ini akan diperparah oleh negara-negara yang bergantung pada impor dari Rusia dan Ukraina, serta wilayah konflik seperti Afghanistan. Penduduk negara Afghanistan dapat di prediksi akan mengalami krisis pangan. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi pangan, hilangnya pekerjaan, berkurangnya pendapatan, dan kenaikan harga pangan. Akhirnya, Eritrea, Afghanistan, dan negara-negara lain yang bergantung pada impor gandum dari Rusia dan Ukraina akan mengalami krisis pangan.²¹

Simulasi FAO menyatakan bahwa dampak terjadinya invasi ini akan berdampak dengan meningkatnya secara global jumlah orang yang kekurangan gizi sebesar 8 hingga 13 juta pada tahun 2022/2023, dengan peningkatan paling nyata terjadi di Asia-Pasifik, diikuti oleh sub-Sahara Afrika, Wilayah Dekat. Timur, dan Afrika Utara. Ini berarti bahwa dunia harus siap menghadapi masalah kesehatan akibat kekurangan pangan di masa depan, seperti stunting pada anak-anak, kualitas hidup yang buruk, berkurangnya

¹⁷ Office of the High Commissioner for Human Rights, "The Right to Food", 17 April 2000, [ap.ohchr.org > documents > CHR > resolutions > ECN_4-RES-2000-10](http://ap.ohchr.org/documents/CHR/resolutions/ECN_4-RES-2000-10) (diakses 23 September, 2019).

¹⁸ Alston P, and Katarina Tomasevski, *The Right to Food* Netherland Institute of Human Rights (Martinus Nijhoff Publishers: Netherland, 1984).

¹⁹ Kabaalioglu HA, *The Obligations to Respect and to Ensure the Right to Life in the Right to Life*

in *International Law*, B G Ramcharan (ed), International Studies in Human Rights (Martinus Nijhoff Publishers: Dordrecht, 1985), 164- 166.

²⁰ 13 Declaration of the World Summit on Food Security, 2009, Strategic Objectives para (7).

²¹ Frankovits A, *Agricultural Trade Policy and the Human Right to Food in Towards Sustainable Food Security for All: People's Response to the Food Crisis in Asia* (SEACON: Kuala Lumpur, 2008),

kemampuan untuk mencari nafkah, penyakit, dan kematian.²²

Masalah keamanan pangan yang sesungguhnya adalah bahwa negara-negara miskin tidak memiliki cukup uang untuk membeli sereal karena kenaikan harga yang tajam. Hal ini diperparah oleh pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh beberapa negara, seperti India untuk tepung gandum dan Indonesia untuk minyak kelapa sawit, yang menyebabkan pasar semakin ketat dan harga pun menjadi lebih tinggi.²³

Dari penjelasan di atas, dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis mengenai dampak negatif dari invasi Russia ke Ukraina terhadap kondisi ketahanan pangan global yakni :

A. Dampak Langsung Perang terhadap Ketahanan Pangan

Perang memiliki banyak konsekuensi langsung dan segera untuk ketahanan pangan, mengganggu panen dan pengiriman dan sangat mempengaruhi pasokan pokok dan harga. Pertama, tindakan militer mungkin memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang pada kemampuan Ukraina untuk mengangkut produk pertanian di dalam dan di luar perbatasannya, terutama jika fasilitas pelabuhan dan rel kereta api hancur. Faktanya, perang segera mempengaruhi pengiriman biji-bijian dari Ukraina, terutama untuk jagung, biasanya di musim semi dan awal musim panas. Memang, 95% dari ekspor biji-bijian Ukraina dikirim melalui laut melalui pelabuhan Odessa, Mariupol, dan Kherson, yang telah mengalami kerusakan yang signifikan. Selain itu, semua pelabuhan Laut Hitam telah

diblokir, menutup sebagian besar ekspor Ukraina. Pengiriman biji-bijian dengan kereta api akan menjadi rumit bahkan jika infrastruktur transportasi pedalaman tetap utuh karena kurangnya sistem kereta api yang beroperasi. Misalnya, menurut Reuters, pada 17 Mei 2022, empat pedagang mengumumkan bahwa sekitar 300.000 ton gandum Ukraina yang dikontrak oleh pembeli biji-bijian negara Mesir untuk pengiriman pada bulan Februari dan Maret terdampar di Ukraina, dengan satu kargo ditahan di pelabuhan dan empat lainnya perlu dimuat.²⁴

Alih-alih memanfaatkan pelabuhan Ukraina, opsi potensial termasuk mengekspor makanan melalui Polandia atau Rumania. Dalam beberapa minggu terakhir, para pemimpin Barat telah mengantre untuk mendukung opsi ini. Metode alternatif dapat meningkatkan ekspor, tetapi para ahli berpikir ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pangan global. Memang, tantangannya banyak: rel kereta api di Ukraina berbeda dari sebagian besar negara Uni Eropa. Membangun kapasitas penyimpanan akan memakan waktu. Lebih jauh, pelabuhan Constanta di Rumania tidak memiliki kapasitas untuk mengelola masuknya tanaman Ukraina. Namun, dengan investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan jaringan kereta api, itu dapat menjadi rute perdagangan utama, terutama ke negara-negara Afrika Utara. Selain itu, karena durasi embargo tidak diketahui, menarik investasi swasta untuk infrastruktur yang diperlukan untuk alternatif tersebut merupakan tantangan. Lebih jauh lagi, peningkatan biaya asuransi untuk

²²Hermanto, "Ketahanan Pangan Indonesia di Kawasan ASEAN", Forum Penelitian Agro Ekonomi 33, no.1 (Juli, 2015): 19-31.

²³ Sudaryanto T, Ensuring Self Sufficiency and Food Security: Indonesian Food Security Policy in Towards Sustainable Food Security for All: People's Response to the Food Crisis in Asia (SEACON: Kuala Lumpur, 2008), 27.

²⁴ Lovendal CR, and Knowles M, Tomorrow's Hunger: A Framework for Analyzing Vulnerability to Food Security in Food Security: Measurements and the Impact of Trade Openness, Basudeb Guha-Khasnobis, Shabd S Acharya, Benjamin Davis (ed), UNU Wider Studies in Developing Economics (Oxford University Press: Oxford, 2007).

wilayah Laut Hitam akan memperburuk biaya transportasi yang sudah tinggi, memperparah harga impor pangan.²⁵

Kedua, perang telah mencegah petani bekerja di ladang mereka, dan wajib militer serta pemindahan penduduk mengakibatkan kekurangan tenaga kerja. Gangguan terhadap layanan publik yang penting juga diperkirakan akan berdampak negatif pada kegiatan pertanian. Situasi ini diperburuk oleh berkurangnya akses dan ketersediaan input pertanian penting, seperti pupuk. Oleh karena itu, perang dapat mengganggu kampanye penanaman musim semi yang sedang berlangsung dan panen tanaman musim dingin yang akan datang, yang biasanya berlangsung pada bulan Juni atau Juli. Misalnya, meskipun jumlah benih yang tersedia (baik lokal maupun impor) cukup untuk menanam 70% dari luas lahan yang diperkirakan pada musim semi, pengiriman benih yang aman kepada petani merupakan tantangan yang cukup besar. Menurut FAO, sepertiga tanaman dan lahan pertanian mungkin tidak akan dipanen atau diolah pada tahun 2022. Lebih jauh, tidak pasti apakah eksportir lain akan mampu mengisi kesenjangan tersebut.²⁶

Ketiga, karena sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia, terdapat ketidakpastian yang besar mengenai prospek ekspor Rusia di masa mendatang. Pelabuhan Laut Hitam Rusia tetap dibuka untuk sementara waktu, dan tidak ada gangguan signifikan terhadap produksi pertanian yang diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat. Akan tetapi, sanksi keuangan yang dijatuhkan kepada Rusia

telah mengakibatkan devaluasi yang signifikan, yang jika terus berlanjut, dapat menghambat produktivitas dan pembangunan sekaligus meningkatkan biaya produksi pertanian. Lebih jauh lagi, pada bulan April 2022, Rusia berjanji untuk membatasi ekspor pertanian dan pangan hanya ke negara-negara yang bersahabat sebagai tanggapan terhadap sanksi Barat. Pembatasan tersebut akan memperburuk kekurangan pasokan pangan global. Perang dan sanksi yang terus berlanjut kemungkinan akan menaikkan harga dan melemahkan ketahanan pangan bagi ratusan juta orang.²⁷

B. Dampak Tidak Langsung Perang terhadap Ketahanan Pangan

Perang juga memiliki beberapa konsekuensi tidak langsung dan berjenjang. Pertama, harga input penting, seperti pupuk, mencapai titik tertinggi yang hampir memecahkan rekor. Akibatnya, banyak petani di seluruh dunia, seperti di AS, mengganti tanaman yang membutuhkan pupuk mahal, seperti gandum dan jagung, dengan tanaman yang membutuhkan pupuk rendah, seperti kedelai. Karena kedelai digunakan terutama dalam pakan ternak dan biofuel, hal ini dapat memperburuk kekurangan pasokan saat ini dan menaikkan harga roti, sereal, dan bahan makanan penting lainnya. Demikian pula, kekurangan pupuk dan biaya tinggi dapat berdampak negatif, terutama di negara-negara berkembang di mana dampak harga dapat sangat membatasi penggunaan, dan mengakibatkan penurunan hasil panen selama pasokan global berkurang dan harga global mencapai rekor.²⁸

²⁵ Susan Power, "Siege Warfare in Syria: Prosecuting the Starvations of Civilians", *Amsterdam Law Forum* 8, no. 2 (2016): 1-2.

²⁶ Human Appeal Report, *Hunger as a Weapon of War: How Food Insecurity has been Exacerbated in Syria and Yemen*, 2018

²⁷ Marc J. Cohen and Per Pinstrup-Andersen, "Food Security and Conflict", *Social Research* 66, no. 1, *Food, Nature and Culture* (Spring, 1999): 375.

²⁸ Charles A. Allen, "Civilian Starvation and Relief During Armed Conflict: The Modern Humanitarian Law", *Georgia Journal of International and Comparative Law* 19, no. 1 (1989): 4-8.

Kedua, seperti yang terlihat selama tahun 2022 pasca perang Russia-Ukraina, banyak negara menerapkan pembatasan ekspor untuk mengamankan pasokan pangan lokal dan mengurangi inflasi seperti (India: gandum; Serbia: biji-bijian, dan minyak sayur; Indonesia: minyak sawit, dan lain-lain) yang memaksa eksportir pangan lain untuk membatasi ekspor guna melindungi populasi mereka juga, sehingga memperburuk situasi. Sejak dimulainya perang Russia-Ukraina, jumlah negara yang memberlakukan pembatasan ekspor pangan, seperti larangan ekspor dan persyaratan perizinan ekspor, telah meningkat dari 3 menjadi 26, yang mencakup 40 jenis pangan. Seluruh volume ekspor yang terkena dampak pembatasan tersebut mencapai sekitar 15,68% dari total kalori yang diperdagangkan secara global, tingkat yang sama terlihat selama krisis pangan 2007–2008. Batasan ekspor sangat signifikan dalam hal kalori untuk komoditas berikut: gandum (31% dari total kalori yang terkena dampak), minyak sawit (29%), jagung (12%), minyak bunga matahari (11%), dan minyak kedelai (6%).²⁹

Dalam hal total perdagangan barang-barang individual, pembatasan ekspor berdampak pada 36% ekspor gandum, 55% ekspor minyak kelapa sawit, 17% ekspor jagung, 78% ekspor minyak bunga matahari, dan 6% ekspor minyak kedelai. Meskipun langkah-langkah ini mungkin menarik bagi pasar lokal, namun langkah-langkah ini memiliki implikasi yang luas terhadap harga pangan global dan ketahanan pangan.³⁰

Ketiga, pembelian panik di tingkat negara dan individu merupakan dampak berjenjang lain dari perang. Penimbunan

dan pembelian panik merupakan komponen penting dari perilaku konsumen terkait krisis dan bencana yang menarik perhatian media yang substansial selama perang tersebut. Memang, makanan menjadi lebih penting dalam kehidupan masyarakat selama krisis, dan pembelian panik merupakan reaksi alami manusia terhadap skenario yang membuat stres. Seperti yang diamati selama bulan-bulan pertama pandemi, pada bulan Maret 2022, beberapa negara Eropa mengalami peningkatan pembelian panik karena perang. Misalnya, di Inggris Raya, lebih dari sepertiga konsumen bergegas untuk menimbun produk-produk penting, seperti pasta dan minyak goreng, sementara banyak pengecer mulai menjatah bahan makanan tertentu. Demikian pula, penduduk di Italia utara menyimpan pasta dalam jumlah besar, sementara pakar perdagangan di Jerman melaporkan pembelian panik komoditas. Lebih jauh, penduduk di daerah perbatasan Finlandia bergegas membeli makanan untuk mempersiapkan kemungkinan perang dengan Rusia. Lebih jauh lagi, untuk memastikan pasokan pangan lokal, beberapa negara menimbun pangan, seperti Tiongkok, yang merupakan salah satu pendorong kenaikan harga pangan yang kurang dikenal. Pemerintah Tiongkok menimbun pangan dalam skala besar untuk menghindari kekurangan dan meminimalkan ketergantungan pada impor. Menurut data Departemen Pertanian AS (USDA), pada pertengahan tahun 2022, Tiongkok, yang jumlah penduduknya kurang dari 20% dari populasi dunia, diperkirakan akan memiliki 69% cadangan jagung dunia, 60% beras, dan 51% gandum dunia. Prakiraan tersebut menyiratkan

²⁹ The World Declaration and Plan of Action for Nutrition 1992, Article 6.

³⁰ Shue H, The Interdependence of Duties in The Right To Food, Netherland Institute of Human

Rights, Philip Alston and Katarina Tomasevski (eds) (Martinus Nijhoff Publishers: Utrecht, 1984), 32.

kenaikan sekitar 20% selama dekade terakhir, dan data tersebut dengan jelas mengungkapkan bahwa Tiongkok terus menimbun biji-bijian, yang berkontribusi pada harga pangan global yang lebih tinggi.³¹

Pada akhirnya, perang akan menunda transformasi sistem pangan yang berkelanjutan di banyak negara. Beberapa negara mendorong Eropa untuk menunda transisi ke pertanian yang lebih hijau guna meningkatkan hasil pertanian sebagai respons terhadap perang. Bahkan, Komisi Eropa mengatakan pada Maret 2022 bahwa penerbitan rekomendasi tentang pertanian berkelanjutan dan lingkungan akan ditunda. Dengan dampak perang Ukraina terhadap pasokan pangan, beberapa negara mempertanyakan upaya lingkungan Uni Eropa. Lebih jauh, kebijakan “Farm to Fork” Uni Eropa, yang berupaya memangkas penggunaan pestisida hingga setengahnya, mengurangi penggunaan pupuk hingga 20%, dan mengalokasikan seperempat lahan pertanian untuk pertanian organik pada akhir dekade ini, akan diterbitkan dalam teks legislatif pada Maret 2022. Kebijakan ini telah ditunda tanpa batas waktu.³²

B. Peran Hukum Internasional Mengatasi Ketahanan Pangan Akibat Dampak Perang Russia-Ukraina.

Secara garis besar, hukum internasional merupakan hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Adapun peran hukum internasional hadir melalui pendekatan

politik dan hukum. Adapun pendekatan atau langkah politik yang dilakukan adalah diplomasi dan negosiasi. Bukti konkret tersebut diucapkan oleh Dubes Ukraina untuk Indonesia yakni Vasyl Hamianin yang dimana menyatakan bahwa diplomasi dan negosiasi akan mengakhiri perang di negaranya, yang telah berlangsung hampir setahun akibat agresi Russia. Negosiasi dapat terjadi jika tentara Russia meninggalkan Ukraina, dan membebaskan seluruh wilayah yang mereka duduki.³³

Adapun langkah diplomasi yang efisien yakni dengan mengundang diplomat top dunia untuk mencoba membujuk Russia atau mungkin mengancam Russia untuk berhenti menyerang dan melakukan tindakan agresif terhadap Ukraina. Menurut Dubes Vasyl, Ukraina terbuka untuk melakukan perundingan damai, tetapi tidak demikian halnya dengan Russia. Adapun hasil negosiasi kedua negara tersebut terciptanya Perjanjian Minsk I yang ditandatangani pada 2014 dan diperbarui dengan Perjanjian Minsk II pada 2015 yang merupakan upaya untuk mengamankan gencatan senjata antara pasukan Pemerintah Ukraina dengan separatis yang didukung Russia di timur Ukraina.³⁴

Peran hukum internasional hadir melalui badan khusus dari PBB yakni FAO sebagai organisasi pangan dan pertanian. Peran FAO melalui program FAO memberikan bantuan pembangunan (development assistance) dan bantuan teknis (technical assistance)

³¹ Alston P, and Katarina Tomasevski, *The Right to Food* Netherland Institute of Human Rights (Martinus Nijhoff Publishers: Netherland, 1984)

³² Tilman Brück and d’Errico, Marco & Pietrelli, Rebecca, “The effects of violent conflict on household resilience and food security: Evidence from the 2014 Gaza Conflict”, *World Development* 119, (2019): 203- 223, doi:10.1016/j.worlddev.2018.05.008.

³³ Frankovits A, *Agricultural Trade Policy and the Human Right to Food in Towards*

Sustainable Food Security for All: People’s Response to the Food Crisis in Asia (SEACON: Kuala Lumpur, 2008), 41.

³⁴ Lovendal CR, and Knowles M, *Tomorrow’s Hunger: A Framework for Analyzing Vulnerability to Food Security in Food Security: Measurements and the Impact of Trade Openness*, Basudeb Guha-Khasnobis, Shabd S Acharya, Benjamin Davis (ed), *UNU Wider Studies in Developing Economics* (Oxford University Press: Oxford, 2007).

yang diberikan kepada negara-negara yang memiliki masalah terkait bidang pangan serta pertanian. Dari segi bantuan teknis (technical assistance) oleh FAO dimana pada tahun 2022 FAO di Ukraina memobilisasi USD 102,4 juta untuk membantu 1 juta orang dan menangani 30 persen biji-bijian defisit penyimpanan di dalam negeri (dari total USD 180,4 juta yang dibutuhkan). Pada tahun 2023, FAO akan memfokuskan kegiatannya pada dukungan untuk rumah tangga pedesaan dan petani skala kecil dengan menyediakan benih, generator, dan produksi pertanian lainnya. Permohonan untuk tahun 2023 diperkirakan mencapai USD 205 juta dan bertujuan untuk mendukung 500.000 yang bergantung pada pertanian rumah tangga, dan petani di oblast garis depan dan daerah yang terkena dampak langsung perang. Sejauh ini, USD 28,3 juta telah dimobilisasi.³⁵

Adapun tiga langkah bantuan pembangunan (development assistance) yang dilakukan FAO yakni ;

a. Pembersihan Ranjau (Demining)

FAO dan Program Pangan Dunia (WFP) meluncurkan proyek bersama baru untuk membersihkan lahan pertanian kurang lebih seluas 300 hektar dari ranjau dan persenjataan lainnya serta membantu petani memulihkan mata pencaharian mereka melalui pemberian input pertanian dan peningkatan kapasitas. Proyek ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap. FAO akan memfokuskan kegiatannya pada pemetaan lahan yang perlu dibuka dan dipulihkan, pengujian tanah, pelatihan petani tentang pertanian cerdas iklim, dan penyediaan uang tunai, benih, pakan

ternak, dan masukan konstruksi pertanian lainnya.

b. Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation)

FAO memberikan dukungan teknis kepada Badan Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen Ukraina untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam melakukan pengujian dan sertifikasi komoditas pangan untuk diekspor di fasilitas perbatasan. FAO juga mendukung enam laboratorium nasional dengan peralatan yang diperlukan untuk mendeteksi asam nukleat penyakit menular dengan metode reaksi berantai polimerase secara terus-menerus.

c. Perlindungan Sumber Daya Genetik Tanaman (Protection of Plan Genetic Resources)

FAO membantu Akademi Ilmu Agraria Nasional Ukraina untuk melestarikan koleksi unik sumber daya genetik tanaman nasional, yang tidak hanya penting secara nasional tetapi juga global dalam hal volume dan keragaman materi genetik. Relokasi materi genetik unik berhasil dilakukan dari Kharkiv yang terkena dampak perang ke tempat penyimpanan ganda di barat Ukraina.³⁶

Krisis pangan tidak hanya bisa diselesaikan oleh negara saja. Namun adanya peran dari aktor non negara serta kerjasama dari beberapa aktor baik itu state ataupun non state. Untuk itu, FAO bertujuan membantu dalam mengurangi dampak dari adanya krisis pangan yang sedang terjadi dengan memberikan beberapa bantuan secara finansial, barang ataupun penyelesaian akar masalah terjadinya krisis pangan.

FAO sebagai organisasi pangan dan pertanian dunia juga melakukan

³⁵ Stijn van Weezel, "Food Security and Armed Conflict: A Cross-country Analysis", FAO Agricultural Development Economics Working Paper 18-03, (August, 2018): 19; Salvatore Zappalla, "Conflict Related Hunger, 'Starvation Crimes' and UN Security Council Resolution 2417, *Journal of International Criminal Justice*, mqzo47,

(2018): <https://doi.org/10.1093/jicj/mqz047> (diakses 15 Agustus, 2019).

³⁶ Charles A. Allen, "Civilian Starvation and Relief During Armed Conflict: The Modern Humanitarian Law", *Georgia Journal of International and Comparative Law* 19, no. 1 (1989): 4-8.

terobosan yakni agar perdagangan dari sektor pangan dunia tetap terbuka, menemukan pemasok pangan baru yang lebih beragam dengan tetap mengandalkan stok pangan yang ada dan melakukan diversifikasi produksi dalam negeri, memperluas jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat rentan, menghindari reaksi kebijakan yang bersifat ad hoc, langsung dan sepihak dan memperkuat transparansi dan dialog pasar.³⁷

Meskipun pembatasan ekspor dapat membantu mengatasi tantangan keamanan pangan dalam negeri, pembatasan tersebut juga akan mendorong harga pasar global naik. Oleh karena itu, FAO meminta pemerintah Ukraina untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka sendiri untuk melindungi pasokan pangan dalam negeri dengan membatasi atau melarang ekspor dapat memengaruhi pasar internasional.³⁸

Adapun pendekatan lain yang dilakukan FAO terhadap negara-negara di dunia dengan merancang sanksi dan pembatasan ekspor domestik untuk menghindari kenaikan lebih lanjut dalam harga pasar global dan kerawanan pangan regional. Jika dampak tersebut tidak dapat dihindari, maka paket mitigasi diperlukan untuk negara-negara pihak ketiga yang terkena dampak. Paket-paket ini harus mencakup langkah-langkah untuk mengelola risiko harga pangan, seperti menyimpan cadangan sereal yang dapat meredam dampak guncangan pasokan, karena ini

adalah pendorong konflik dan kerusakan jangka pendek yang paling penting. Di negara-negara kaya, pemerintah dapat menanggung beban subsidi harga energi atau pangan atau menurunkan pajak atas energi atau pangan.³⁹

Demi menstabilkan kondisi ketahanan pangan dunia terhadap negara-negara yang terdampak akibat invasi Russia ke Ukraina, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) telah meluncurkan program bersama dengan mitra aksi ranjau Fondation Suisse de Déminage (FSD) untuk mendukung petani kecil dan keluarga pedesaan yang paling terdampak oleh perang.⁴⁰

Program ini dirancang untuk membebaskan lahan dengan aman agar dapat digunakan secara produktif, termasuk dengan membersihkannya dari ranjau dan sisa-sisa bahan peledak perang lainnya, untuk membantu memulihkan mata pencaharian pertanian, berkontribusi pada pemulihan ekonomi Ukraina, dan menghilangkan kebutuhan akan bantuan kemanusiaan bagi ribuan keluarga pedesaan. Denise Brown, Koordinator Kemanusiaan PBB di Ukraina mengatakan bahwa “Menjadikan lahan aman dan bebas dari sisa-sisa bahan peledak perang adalah langkah pertama untuk membangun kembali masyarakat pedesaan yang tangguh dan sejahtera di Ukraina, yang telah berada di garis depan perang ini, dan mencegah ketergantungan jangka panjang mereka pada bantuan kemanusiaan.”

³⁷ FAO Headquarters, World Food Summit: Five Years Later (10-13 June 2002), (Rome: Italy, 2002)

³⁸ FAO Council, Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security, (FAO: Rome, 2005), <http://www.fao.org/3/y7937e/y7937e00.htm> (diakses 30 Juli, 2019).

³⁹ Marc J. Cohen and Per Pinstrup-Andersen, “Food Security and Conflict”, *Social Research* 66, no. 1, Food, Nature and Culture (Spring, 1999): 375.

⁴⁰ Kabaalioglu HA, *The Obligations to Respect and to Ensure the Right to Life in the Right to Life in International Law*, B G Ramcharan (ed), *International Studies in Human Rights* (Martinus Nijhoff Publishers: Dordrecht, 1985), 164-166.

FAO, WFP, dan FSD dalam koordinasi erat dengan masyarakat dan Kementerian Kebijakan Agraria dan Pangan Ukraina, pertama-tama akan mengidentifikasi dan memetakan lahan yang memerlukan pembersihan ranjau dengan menggunakan citra satelit. Pada tahap kedua, tim pembersihan ranjau akan mensurvei dan membersihkan lahan dari ranjau dan sisa-sisa bahan peledak perang lainnya, dengan memprioritaskan plot yang dapat segera dibebaskan dengan pekerjaan pembersihan minimal.

Pada tahap ketiga, FAO dan FSD akan menguji tanah untuk menilai kontaminasi oleh polutan yang tertinggal dari senjata yang meledak. FAO dan WFP akan secara serentak mensurvei petani kecil dan keluarga pedesaan tentang jenis masukan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memulai kembali produksi pertanian, dan akan memberikan dukungan langsung dalam bentuk barang atau uang tunai jika memungkinkan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perang Ukraina-Rusia berimplikasi pada ketahanan pangan dunia, terutama jika pertempuran tersebut melibatkan wilayah yang subur dan penting untuk produksi pangan global yang mengakibatkan hancurnya infrastruktur pertanian, mengganggu produksi pangan, dan mengakibatkan kerugian dalam rantai pasokan global. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan pangan dan kenaikan harga pangan di seluruh dunia. Selain itu, perang antara Ukraina dan Rusia berdampak terhadap ketahanan pangan tidak terbatas pada wilayah konflik, tetapi dapat merambat secara global karena ketergantungan ekonomi dan perdagangan internasional.
2. Hukum Internasional memainkan peran penting dalam mengatasi

dampak perang Russia-Ukraina terhadap ketahanan pangan. Dalam hal ini, hukum humaniter ini hadir dalam menegakkan prinsip-prinsip humaniter dalam situasi perang terlebih terhadap terjaganya akses pangan dunia bagi bagi negara-negara yang memiliki ketergantungan pangan dari Ukraina dan Russia.

B. Saran

1. Setiap negara dalam mengatasi ketahanan pangan akibat perang Ukraina dan Russia tersebut perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi jika konflik Rusia dan Ukraina berkelanjutan, sekaligus mempertahankan stabilitas pangan serta tetap mendorong pemulihan ekonomi negara yang bersangkutan.
2. Organisasi Internasional dalam hal ini PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan FAO (Food and Agriculture Organization) harus memberi perhatian lebih dan merenspons terkait dampak konflik antara Ukraina dan Russia terhadap ketahanan pangan dunia. Organisasi tersebut diperlukan hadir sebagai upaya menanggulangi dampak krisis pangan dari perang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2019, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Ketahanan Jawa Timur dan World Food Programme, “*Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Jawa Timur 2015*”, Badan Ketahanan Jawa Timur dan World Food Programme (WFP), Surabaya: 2015
- Frankovits A, Agricultural Trade Policy and the Human Right to Food in Towards Sustainable Food Security for All: People’s Response to the Food Crisis in Asia (SEACON: Kuala Lumpur, 2008.
- Lovendal CR, and Knowles M, Tomorrow’s Hunger: A Framework

for Analyzing Vulnerability to Food Security in Food Security: Measurements and the Impact of Trade Openness, Basudeb Guha-Khasnabis, Shabd S Acharya, Benjamin Davis (ed), UNU Wider Studies in Developing Economics (Oxford University Press: Oxford, 2007)

Shue H, The Interdependence of Duties in The Right To Food, Netherland Institute of Human Rights, Philip Alston and Katarina Tomasevski (eds) (Martinus Nijhoff Publishers: Utrecht, 1984)

Tulus Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004.

B. Jurnal

Iswardhana, M. R. (t.thn.). Sejarah Invasi Rusia di Ukraina dalam Kacamata Geopolitik. *Konflik Rusia-Ukraina: Tinjauan Dari Berbagai Perspektif*, 1-17

Petersen, N. (2009). The International Court of Justice and the Judicial Politics of Identifying Customary International Law.

Primayanthi, I., & Sarna, K. (2017). MEkanisme Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Nikaragua- Amerika Serikat).

Shveda, Y., & Park, J. H. (2016). Ukraine's Revolution of Dignity : The Dynamics of Euromaidan. *Journal of Eurasian Studies* 7, 85.

Solchanyk, R. (1996). Ukraine, Russia, and the CIS. *Ukraine In The World: Studies In the International Relations and Security Structure of a Newly Independent State* , 19

Welt, C., Ukraine: Background, Conflict with Russia, and U.S. Policy. *Congressional Research Service*, Hamburg, 2021.

Eide, A. (1991). Food Security and The Right To Food In International Law and Development.

Singh, Anil Kumar. (2023). Security of Food, Civilians and Combatants Under Human Right Laws In Times of War. *Journal of Law and Sustainable Development* 8, 83.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

C. Internet

<http://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/download/300026357>, Di kases, tanggal 14 Mei 2023.

FAO Council, Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security, (FAO: Rome, 2005), <http://www.fao.org/3/y7937e/y7937e00.htm>(diakses 30 Juli, 2019.

Tilman Brück and d'Errico, Marco & Pietrelli, Rebecca, "The effects of violent conflict on household resilience and food security: Evidence from the 2014 Gaza Conflict", *World Development* 119, (2019): 203- 223, doi:10.1016/j.worlddev.2018.05.008.

Stijn van Weezel, "Food Security and Armed Conflict: A Cross-country Analysis", *FAO Agricultural Development Economics Working Paper* 18-03, (August, 2018): 19; Salvatore Zappalla, "Conflict Related Hunger, 'Starvation Crimes' and UN Security Council Resolution 2417, *Journal of International Criminal Justice*, mqzo47, (2018): <https://doi.org//10.1093/jicj/mqz047> (diakses 15 Agustus, 2019).